

Telah dilakukan penelitian mengenai sikap konsumen dan produsen pangan olahan terkemas berlabel terhadap arti penting label. Atribut label yang digunakan sebagai obyek penelitian meliputi: merk dagang, komposisi/daftar bahan yang digunakan, isi bersih/berat bersih, nama dan alamat produsen/importir, nomor pendaftaran (penandaan mutu), waktu Kadaluwarsa, label halal, label gizi, tulisan atau pernyataan khusus, petunjuk cara penyiapan/penggunaan. Adapun konsumen yang menjadi responden digolongkan menurut tingkat pengeluaran perkapita perbulan, meliputi: konsumen kelas sosial bawah, kelas sosial menengah, dan kelas sosial atas. Sedang produsen yang menjadi responden mewakili 9 dari 17 golongan pangan menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 02240/B/SK/VII/91 yaitu: PT Nestle, PT Siantar Top Industri, PT Welco, PT Kian Mulya Manunggal, PT Anggur Soda Gemini, PT Kharisma Prima Abadi. Selain itu dilakukan perbandingan secara umum antara sikap konsumen terhadap label dengan sikap produsen dalam pelabelan produknya dan kesadaran produsen terhadap esensi label.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa konsumen dan produsen ternyata mempunyai penerimaan yang sama yaitu tanggapan yang baik terhadap keberadaan dan arti penting atribut umum label yaitu merk dagang, isi bersih, komposisi bahan, waktu kadaluwarsa, label halal, dan label gizi, masing-masing memberikan prioritas tersendiri dalam memberikan tanggapannya. Dari skala sikap yang berkisar antara 1 sampai 5, konsumen kelas sosial bawah dan menengah masing-masing memberikan indeks sikap sebesar 4,36 dan 4,36 dengan waktu kadaluwarsa sebagai prioritas utama perhatiannya, sedangkan kelas sosial atas memberikan indeks sikap sebesar 4,42 dengan merk dagang sebagai prioritas utamanya. Sedang produsen memberikan indeks sikap sebesar 4,33 dengan merk dagang sebagai prioritas utamanya.

Hasil perbandingan antara kelompok konsumen dan kelompok produsen pangan olahan terkemas berlabel menunjukkan terdapat perbedaan tanggapan yang sangat signifikan terhadap atribut *merk dagang*, dan *komposisi bahan*.

Dari penelitian ini juga diketahui bahwa walaupun produsen telah menyadari esensi label dengan mencantumkan informasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.79/Menkes/Per/III/1978, namun belum menempatkan atribut nomor pendaftaran, kode produksi dan label gizi sebagai atribut yang penting.